

# BPPRD Mempawah Usulkan Penarikan Dua Jenis Pajak Diperdakan



**MEMPAWAH** - Kabupaten Mempawah terus berupaya meningkatkan PAD dari berbagai sektor. Adapun di antaranya dengan optimalisasi pajak. BPPRD Mempawah dalam hal ini telah mengusulkan perda terkait pajak air tanah dan pajak parkir.

"Kita sudah mengusulkan peraturan daerah terkait pemungutan 2 jenis pajak daerah yaitu pajak air tanah dan pajak parkir."

"Dua jenis pajak ini dinilai berpotensi untuk meningkatkan PAD, terlebih dengan akan segera beroperasinya beberapa perusahaan besar," ujar kepala BPPRD Mempawah, Irnawati, Minggu (19/1/2020).

Diakui olehnya hingga saat ini dari 11 jenis pajak daerah yang bisa dipungut sesuai dengan undang-undang, pemerintah kabupaten mempawah baru memungut 9 jenis pajak.

"Nah untuk dua jenis lainnya ini memang kita belum tarik, sementara potensinya ada, makanya kita dorong terus agar diperdakan," lanjutnya.

Ia menjelaskan dengan adanya perusahaan dan proyek strategis nasional di Mempawah tentu akan memberikan multiplier efek termasuk kebutuhan akan air bersih.

"Tentu kebutuhan air ini akan meningkat dan seiring dengan meningkatnya kebutuhan air tentunya akan banyak perusahaan penyedia air yang muncul."

"Termasuk juga beberapa yang sudah mulai beroperasi tentu akan dikenakan pajak sehingga berdampak pada PAD Mempawah," katanya. Kemudian pajak parkir juga diakuinya akan lebih ditertibkan lagi sehingga memberikan kontribusi bagi daerah.

"Pajak parkir juga akan kita optimalkan, sehingga semua potensi yang ada di Mempawah ini benar-benar memberikan dampak pada PAD Mempawah," pungkasnya. (\*)

## Sumber :

1. <https://pontianak.tribunnews.com/2020/01/20/bpprd-mempawah-usulkan-penarikan-dua-jenis-pajak-diperdakan>
2. Koran Tribun Pontianak 20 Januari 2020

## Catatan Berita :

1. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut :
  - 1) Pasal 1 angka 10, menyatakan bahwa :

*Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
  - 2) Pasal 2 ayat (2), menyatakan bahwa :

*Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas :*

    - a. *Pajak Hotel;*
    - b. *Pajak Restoran;*
    - c. *Pajak Hiburan;*
    - d. *Pajak Reklame;*
    - e. *Pajak Penerangan Jalan;*
    - f. *Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;*
    - g. *Pajak Parkir;*
    - h. *Pajak Air Tanah;*
    - i. *Pajak Sarang Burung Walet;*
    - j. *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan*
    - k. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.*
  - 3) Pasal 1 angka 33, menyatakan bahwa :

*Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.*
  - 4) Pasal 67, menyatakan bahwa :
    - (1) *Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.*
    - (2) *Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah:*
      - a. *pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan*
      - b. *pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.*

- 5) Pasal 1 angka 31, menyatakan bahwa :  
*Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.*
- 6) Pasal 62, menyatakan bahwa :  
*(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.*  
*(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah;*
  - b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;*
  - c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan*
  - d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.*